



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6271016807700001, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 28 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Baju, tempat kediaman di Jalan DR. Murjani Gang. Hizrah No. 15, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6271011908620002, tempat tanggal lahir Amuntai, 19 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan Anggrek No. 25 (Kios Bahar/ Bpk Abdul Hadi) RT. 005 RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 16.



Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 1988 M. bertepatan dengan 25 Rabiul Awwal 1409 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Nikah Nomor 396/ -/ A-1/1988 tanggal 13 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan DR. Murjani Gang. Hizrah No. 15, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selama kurang lebih 34 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK - , Tempat tanggal lahir Palangka Raya 14 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
 - b. ANAK II, NIK , 6271015108920001, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 agustus 1992, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - c. ANAK III, NIK 6271010106960001, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 01 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - d. ANAK IV, NIK 6271016607020002, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 26 Juli 2002, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - e. ANAK V, NIK 62710112049220011, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Oktober 2007, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 3 SMA, dan sekarang anak tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak 20 Desember 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 16.



Penggugat;

- b. Tergugat pernah berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sudah mengucapkan kata Talak serta telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat;

- 5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 29 Juni 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan ;
- 6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
- 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 16.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk, tanggal 03 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 396/-A-1/1988 tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 16.



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271016807700001 atas nama Penggugat, tanggal 22-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi

1. Jamiah binti Kurni, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 03 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Murjani GG. Hijrah, RT.003, RW.007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi masih kecil, dan dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 1988 di Palangkaraya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Murjani Gang. Hizrah No. 15, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raselama kurang lebih 34 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, bernama:

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 16.



- a. ANAK I, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
 - b. ANAK II, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - c. ANAK III, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - d. ANAK IV, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 - e. ANAK V, pendidikan kelas 3 SMA, dan sekarang anak tersebut masih mondok di Pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2019 saat covid;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit komplikasi seperti, asam urat, darah tinggi dan penyakit gula;
 - Bahwa Tergugat juga sudah mengucapkan kata Talak serta telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat;
 - Bahwa sebab lainnya tidak ada;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 16.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 29 Juni 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sering aja berkomunikasi tapi bukan untuk rujuk kembali;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Setiawati binti M. Thalib Ismail, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 11 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan DR. Murjani GG. Taufik, RT.002, RW.008, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu karena kenal mereka sudah menikah dan mempunyai anak;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 16.



- Bahwa saat saksi kenal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DR. Murjani Gang. Hizrah No. 15, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raselama kurang lebih 34 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dunia, 3 (tiga) orang sudah berkeluarga dan 1 (satu) orang masih sekolah di pondok pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, karena cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sakit komplikasi;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko saat itu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 16.



▪

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;

▪

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

▪

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, tapi bukan untuk rujuk kembali;

▪

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

▪

Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

▪

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

•

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.

•

Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 16.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 1988

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 16.



sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Tergugat pernah berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sudah mengucapkan kata Talak serta telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**Jamiah binti Kurni**) dan saksi ke-2 (**Setiawati binti M. Thalib Ismail**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 16.



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 05 November 1988 dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 14 Desember 1989, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
 2. ANAK II, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 11 agustus 1992, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 3. ANAK III, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 01 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 4. ANAK IV, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 26 Juli 2002, jenis kelamin perempuan, dan sekarang anak tersebut telah hidup berkeluarga;
 5. ANAK V, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Oktober 2007, jenis kelamin laki-laki, dan sekarang anak tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 20 Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan:

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 16.



- a) Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- b) Tergugat pernah berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat;
- c) Tergugat sudah mengucapkan kata Talak serta telah menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak 29 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak 29 Juni 2022, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak 29 Juni 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 16.



Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 16.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000 (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 16.



TTD

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

TTD

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	24.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 16.